



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

**NOMOR : 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber pendapatan desa adalah hasil pajak/retribusi daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Desa, perlu ditunjang dengan dana operasional desa, yang dialokasikan berdasarkan azas pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi Desa, yang dituangkan dalam Alokasi Dana Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 27 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001/2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor I Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**DAN**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG ALOKASI DANA DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kecamatan
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD' adalah Lembaga yang merupakan pewujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa ;
11. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Dana Alokasi UMUM selanjutnya disingkat DAU adalah dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diberikan kepada Kabupaten ;

13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang Bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten ;
14. Pajak Daerah adalah semua pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
15. Retribusi Daerah adalah hasil penerimaan jenis retribusi tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten ;
16. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
18. Alokasi Dana Desa Minimal adalah pembagian dari alokasi dana desa yang dibagi merata ke seluruh Desa di wilayah Kabupaten Sukabumi ;
19. Alokasi Dana Desa Proporsional adalah total Alokasi Dana Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total alokasi Dana Minimal. Alokasi Dana Proporsional masing-masing desa ditentukan berdsarkan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan yang merupakan Bobot Desa ;
20. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.
21. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah untuk menentukan nilai bobot desa.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya Alokasi Dana adalah untuk membiayai Program Pemerintahan Desa melaksanakan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan ;
- (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah :
  - a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan dalam melakukan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa ;
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa ;
  - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## **BAB III**

### **PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Sumber penerimaan Alokasi Dana Desa berasal dari
  - a. Bagian pajak daerah ;
  - b. Bagian retribusi daerah ;
  - c. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  
- (2) Penerima Desa dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bagian dari pajak daerah Kabupaten dialokasi sebesar 15% dari penerima pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD ;
  - b. Bagian retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa sebesar 15% dari penerima retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD ;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dialokasikan kepada Desa minimal sebesar 10% dari penerima yang ditetapkan dalam APBD.
  
- (3) Besarnya Dana Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat (2) akan di atur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
  
- (4) Pembagian alokasi dana desa menggunakan 2 (dua) pola, meliputi
  - a. pola alokasi dana desa minimal ;
  - b. pola alokasi dana desa proporsional ;
  - c. besaran persentase alokasi dana desa minimal dan alokasi dana desa proporsional diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
  
- (5) penetapan alokasi dana desa dan kelurahan ditetapkan setiap Tahun Anggaran dalam Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan penjumlahan dari 3 (tiga) komponen sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dan alokasi dana desa dan kelurahan diberikan kepada jumlah desa dan kelurahan.

## **BAB IV**

### **PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 4**

Faktor-faktor perhitungan Alokasi Dana Desa, meliputi :

- (1) Variabel Independen Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel independen utama, meliputi :
  - a. kemiskinan ;
  - b. pendidikan ;
  - c. kesehatan ;
  - d. keterjangkauan desa.
  
- (2) Variabel Indenden Tambahan adalah variable yang dapat ditambahkan oleh masing-daerah untuk menentukan nilai bobot, desa, Variabel indenpenden tambahan, meliputi
  - a. jumlah penduduk ;

- b. luas wilayah ;
- c. potensi ekonomi ;
- d. partisipasi masyarakat ;
- e. panjang jalan desa ;
- f. jumlah RT dan RW.

**Pasal 5**

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan factor pemerataan dan keadilan serta potensi Desa dengan rumus-rumus sebagai berikut:

- (1) Rumus Alokasi Dana Desa minimal (x) dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan, adalah sebagai berikut :

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

Keterangan :

- ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
- ADDM = Aloksi dana Desa Minimal yang diterima Desa
- ADDPx = Alokasi Dana DEsa Proporsional untuk Desa x
- X = Desa

- (2) Rumus Alokasi Dana Desa Proposional sebagai berikut :

$$ADDPx = BDx * (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

- BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- ADD = Total Alokasi Dana Desa
- $\sum ADDM$  = Total Alokasi Dana Desa Minimal
- X = Desa

- (3) Besaran nilai bobot desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$BDx = a1KV1x + a2KV2x + a3KV3x + ..... anKVnx$$

Keterangan :

- BDx = Nilai Bobot Deas untuk Desa x
- KV1x, KV2x, KVnx = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan Seterusnya.
- a1, a2,a3, .....an = Angka Bobot masing-masing Variable

$$\frac{KV1,2 : .... X = v1,2 ....x}{\sum Vn}$$

Keterangan :

- KV1,2,....x = Nilai Koefisien Variable Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x.
- V1,2,....x = Angka Variable pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.
- $\sum Vn$  = Jumlah Angka Variable Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.

- (4) Penetapan rincian besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukabumi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Penyelenggaraan alokasi dana desa dan kelurahan;
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pemberian bantuan keuangan untuk Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati dalam bentuk Bantuan Keuangan Kelurahan;
- (4) Bagi Desa hasil pemekaran pada tahun anggaran yang telah berjalan tidak mendapatkan Alokasi Dana desa;
- (5) Bagi Desa Induk yang dimekarkan tetap mendapatkan Alokasi Dana Desa;
- (6) Bagi Desa hasil pemekaran pada Tahun Anggaran yang telah berjalan akan mendapatkan Dana Bantuan Desa yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati;
- (7) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 9 Agustus 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 13 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 9